



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 43.1/PP.09.1-KPT/7312/KPU-KAB/VIII/2018

TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 20 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 20 Agustus 2018





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

BERITA ACARA

NOMOR : 47/BA-PLENO/KPU-KAB/VIII/2018

TENTANG RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada Hari ini, SENIN Tanggal DUA PULUH Bulan AGUSTUS Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di WATANSOPPENG, pukul SEMBILAN WAKTU INDONESIA TENGAH, KPU Kabupaten Soppeng melaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat Kabupaten Soppeng dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853 tanggal 10 bulan AGUSTUS tahun 2018 tentang PENYUSUNAN DPSHP AKHIR DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP.

KPU Kabupaten Soppeng :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan jumlah pemilih sebanyak 177.667 SERATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU ENAM RATUS ENAM PULUH TUJUH pemilih dengan rincian pemilih Laki - Laki berjumlah 83.426 (DELAPAN PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 94.241 (SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SATU) pemilih, tersebar di 8 (DELAPAN) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini.
2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP kepada :
 - 1) KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Soppeng;
 - 3) Pescita Pemilu Tingkat Kabupaten Soppeng ;
 - 4) Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Soppeng; dan,
 - 5) PPS melalui PPK.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : WATANSOPPENG
Pada Tanggal : 20 AGUSTUS 2018

KPU KABUPATEN SOPPENG

1. ANDI SRI WULANDANI
2. ANDI RAEHANA
3. MUSAKKIR

Ketua

Anggota

Anggota



REKAP BANTU PERBAIKAN DPSHP - TINGKAT KPU KABUPATEN SOPPENG
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019


KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

: SOPPENG
: SULAWESI SELATAN

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA KELURAHAN	JUMLAH TPS	DPSHP			PEMILIH BARU			PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT [TMS]			PERBAIKAN DATA PEMILIH [UBAH DATA]			DAFTAR PEMILIH TETAP [(E+F)-G]		
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	MARIORIWAWO	13	164	17.781	19.652	37.433	24	19	43	64	71	135	11	7	18	17.741	19.600	37.341
2	LILIRIAJA	8	90	9.864	11.413	21.277	17	12	29	35	39	74	6	3	9	9.845	11.387	21.232
3	LILIRILAU	12	131	13.515	15.723	29.238	48	28	76	47	38	85	7	14	21	13.516	15.713	29.229
4	LALABATA	10	154	16.589	18.207	34.796	170	189	359	222	219	441	35	47	82	16.537	18.177	34.714
5	MARIORIAWA	10	94	10.398	11.362	21.760	50	40	90	54	45	99	13	7	20	10.394	11.357	21.751
6	DONRI-DONRI	9	84	8.500	9.759	18.259	34	15	49	43	61	104	7	10	17	8.491	9.713	18.204
7	GANRA	4	38	4.014	4.860	8.874	3	6	9	14	20	34	4	4	8	4.003	4.846	8.849
8	CITTA	4	28	2.909	3.464	6.373	6	8	14	16	24	40	3	7	10	2.899	3.448	6.347
JUMLAH		70	783	83.570	94.440	178.010	352	317	669	495	517	1.012	86	99	185	83.426	94.241	177.667

CATATAN:

- Satu orang pemilih di KECAMATAN LILIRIAJA, DESA TIMUSU, TPS 006, jenis kelamin laki-laki yang seharusnya perempuan.
- Setelah dilakukan perbaikan, Jumlah pemilih Kecamatan Liliariaja sebelumnya LAKI-LAKI 9.846, PEREMPUAN 11.387, Total 21.232 menjadi LAKI-LAKI 9.845, PEREMPUAN 11.387, Total 21.232
- Penyesuaian TPS bagi pemilih dalam satu rumah yang terpisah TPS dengan anggota keluarganya yang lain di Kecamatan Lalabata memunculkan angka PEMILIH BARU dan PEMILIH TMS yang cukup signifikan
- 1 pemilih laki-laki di KECAMATAN MARIORIAWA, DESA PATAMPANUA, TPS 007, seharusnya perempuan.
- 1 pemilih perempuan KECAMATAN MARIORIAWA, DESA TELLULIMPOE, TPS 010, seharusnya laki-laki.
- Tidak mengakibatkan perubahan jumlah pemilih laki-laki/perempuan ditingkat kecamatan



(Andi Sri Wulandani)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN SOPPENG

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : SOPPENG

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	Marioriwano	13	164	17.741	19.600	37.341	
2	Liliraja	8	90	9.845	11.387	21.232	
3	Lilirilau	12	131	13.516	15.713	29.229	
4	Lalabata	10	154	16.537	18.177	34.714	
5	Marioriawa	10	94	10.394	11.357	21.751	
6	Donri Donri	9	84	8.491	9.713	18.204	
7	Ganra	4	38	4.003	4.846	8.849	
8	Citta	4	28	2.899	3.448	6.347	
T O T A L		70	783	83.426	94.241	177.667	

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Soppeng di WATANSOPPENG tanggal 20 AGUSTUS 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NAMA

TANDA TANGAN

1. Ketua ANDI SRI WULANDANI

2. Anggota ANDI RAEHANA

3. Anggota MUSAKKIR